

PETUNJUK TEKNIS NOMOR: JUKNIS/001/VIII/2011

TENTANG

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

JAKARTA, 8 AGUSTUS 2011

DAFTAR ISI

				Halaman	
ВАВ	i	Pendahuluan		. 1	
		1.	Umum	1	
		2.	Maksud dan Tujuan	1	
		3.	Dasar	1	
		4.	Ruang Lingkup dan Tata Urut	2	
BAB	ŝl	Ketentuan Umum			
		5.a	Pertimbangan Pelaksanaan	3	
		5.b	Tujuan PDTT	. 4	
		5.c	Sasaran PDTT	. 4	
		5.d	Macam Pelaksanaan	. 4	
		5.e	Obyek PDTT	. 4	
		5.f	Metode dan Teknik PDTT	. 4	
		5.g	Tolak Ukur	. 6	
		5.h	Susunan dan Tugas		
BAB	111	Pelaksanaan			
		6.	Tahap Persiapan	7	
		7.	Tahap Pelaksanaan		
		8.	Tahap Pelaporan	. 11	
BAB	iV	Penu	tup	. 12	



PETUNJUK TEKNIS NOMOR: JUKNIS/©/ /V////2011

TENTANG

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Itjen Kemhan) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan terhadap seluruh kegiatan Kemhan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good governance) dengan mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, terhadap pengelolaan sumber daya manusia, anggaran dan aset milik negara serta pelanggaran hukum lainnya di lingkungan Kemhan.
- b. Berkaitan dengan tugas tersebut, Itjen Kemhan mempunyai fungsifungsi yang salah satunya adalah melaksanakan pemeriksaan untuk
 tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan, maupun
 pengembangan dan tindak lanjut hasil temuan Itjen Kemhan, berupa
 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Agar pelaksanaan
 pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, tertib, terarah, dan
 terkendali perlu adanya suatu Petunjuk Teknis (Juknis) bagi
 segenap aparat pengawasan Fungsional/Auditor di lingkungan
 Kemhan.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Juknis ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman Itjen Kemhan dalam melaksanakan tugas PDTT.
- Tujuan. Agar diperoleh kesamaan persepsi dan keseragaman metode guna tercapainya pemeriksaan yang sistematis, efektif dan efisien serta menjaga mutu pemeriksaan Itjen Kemhan.

3. Dasar.

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400).
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemhan dan TNI
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.
- g. Petunjuk Teknis Irjen Dephan Nomor : JUKNIS/009/XII/2009 tanggal
 23 Desember 2009 tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Secara
 Khusus (Wasriksus) di Lingkungan Dephan
- h. Keputusan BPK-RI Nomor : 02/K/I-XIII.2/I/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- Petunjuk Pelaksanaan Irjen Kemhan Nomor : Juklak/03/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kemhan.
- 4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
 - a. Ruang Lingkup. Petunjuk teknis ini mengatur tata cara pelaksanaan PDTT terhadap adanya indikasi maupun dugaan tindakan kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.
 - b. Tata Urut petunjuk teknis disusun sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Ketentuan Umum
 - 3) Pelaksanaan
 - 4) Penutup.
 - c. Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :
 - 1) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan lanjutan untuk menggali informasi dan data tentang penyimpangan yang berakibat kerugian negara meliputi sistem, personel, material dan keuangan.
 - 2) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas.

- Pemeriksaan adalah pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam menyelidiki, menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek wasrik.
- 4) Pengawasan dan Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, pemeriksaan, penilaian, pencocokan dan penelitian serta pembinaan secara komprehensif terhadap pengelolaan sumber daya yang menjadi tanggung jawab Entitas/Satker, dilakukan secara langsung dengan cara membandingkan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman, agar Entitas/Satker dapat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketaatan, ketertiban, efektif, dan efisien serta ekonomis.
- 5) Pemeriksaan buril adalah merupakan pra audit yang dilakukan di kantor auditor dengan obyek auditnya berupa audit dokumen : peraturan-peraturan, dokumen perencanaan, pelaksanaan dengan laporan evaluasi yang disusun dan dikeluarkan oleh entitas, dokumen penerimaan dan penggunaan anggaran serta dokumen lainnya.
- 6) Pemeriksaan kinerja (Audit kinerja) adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan pemeriksaan aspek efektifitas.
- 7) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 8) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

BAB II KETENTUAN UMUM

- 5. Guna mencapai ketertiban dan kesamaan dalam penyelenggaraan PDTT perlu dibuat ketentuan yang pada dasarnya berlaku seperti ketentuan pada pemeriksaan lainnya namun diperlukan kekhususan dengan penekanan pada beberapa hal yaitu :
 - a. Pertimbangan pelaksanaan. PDTT dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - 1) Kebijakan dan perintah Pimpinan sebagai hasil pengamatan/pantauan serta informasi dan pengaduan dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat dan anggota/personel Kemhan.
 - 2) Evaluasi laporan hasil temuan Wasrik sesuai PKPT yang dipandang perlu ditindaklanjuti dengan PDTT.

- b. Tujuan PDTT adalah untuk mengetahui tingkat kebenaran atas dugaan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kecurangan dan ketidakpatutan yang mengakibatkan kerugian Negara, meliputi sistem, personel, materiil dan keuangan.
- c. Sasaran PDTT untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan terukur terhadap tindak lanjut pemeriksaan atas penyimpangan, kecurangan dan ketidakpatutan serta kelemahan sistem pengendalian intern yang bersifat signifikan dan materiil.

d. Macam pelaksanaan PDTT:

- Eksaminasi adalah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai dengan kriteria, dalam semua hal yang materiil, atau bahwa suatu asersi telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang materiil sesuai dengan kriteria.
- 2) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 3) Prosedur yang disepakati (Agreed upon procedures) adalah pengujian yang memadai untuk menyatakan kesimpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap suatu pokok masalah.

e. Obyek PDTT, terdiri dari :

- Satuan Kerja (Satker) dan Sub Satker di lingkungan U.O. Kemhan.
- 2) Badan Hukum dan badan usaha/kesejahteraan dalam jajaran Kemhan yang berbentuk Yayasan dan Koperasi.
- 3) Instansi/organisasi lainnya yang mengelola :
 - a) Anggaran Kemhan yang disalurkan ke TNI.
 - b) Pemanfaatan aset Kemhan (barang bergerak dan barang tidak bergerak) baik menggunakan sistem PNBP maupun BLU.

f. Metode dan Teknik PDTT.

- 1) Metode. Secara umum metode yang digunakan sama dengan audit kinerja yaitu :
 - a) Pemantauan (monitoring) adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- b) Pencocokan dan penelitian (Coklit) adalah suatu cara untuk mengamati dan membandingkan secara terusmenerus terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dihadapkan kepada perencanaan, kebijakan dan ketentuan-ketentuan guna memperoleh kebenaran dalam pelaksanaan tugas.
- c) Penelusuran data dan informasi pelanggaran hukum adalah suatu cara untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi laporan, penyimpangan atau penyalahgunaan, baik yang masih berupa bahan informasi maupun yang telah dideteksi sehingga benarbenar merupakan data yang tidak meragukan serta patut dipermasalahkan dan perlu penyelesaian lebih laniut.
- Teknik. Pemeriksaan secara teknik dilaksanakan sebagai berikut :
 - a) Teknik audit secara umum:
 - (1) Inspeksi merupakan cara pengawasan intern dengan saksama secara langsung dengan menggunakan panca indra terutama indera mata, untuk memperoleh pembuktian atas suatu keadaan atau sesuatu masalah.
 - (2) Observasi adalah cara pengawasan intern dengan menggunakan panca indera terutama indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan cara peninjauan dengan saksama secara langsung atau pengamatan dengan saksama dari jarak jauh.
 - (3) Tanya jawab adalah teknik pengawasan yang dilakukan dengan jalan pengajuan pertanyaanpertanyaan untuk memperoleh pembuktian. Tanya jawab dapat dilakukan secara lisan (wawancara) atau tertulis.
 - b) Teknik pemeriksaan yang bersifat khusus :
 - (1) Pengujian (Testing). Yaitu dengan teknik pembuktian apakah sesuatu tindakan atau keadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Analisis. Yaitu dengan cara menganalisis fakta dan data suatu permasalahan dengan mengkhususkan ke dalam beberapa bagian atau elemen selanjutnya memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.

- (3) Perbandingan. Yaitu dengan cara membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, patokan-patokan dan sebagainya.
- (4) Rekonsiliasi. Rekonsiliasi menyangkut penyesuaian antara dua golongan (data) yang berhubungan, tetapi masing-masing dibuat oleh pihak-pihak yang independen (terpisah).
- (5) Trasir. Adalah cara pengawasan dan pemeriksaan dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan atau kegiatan atau masalah kepada sumber atau bahan pembuktiannya.
- (6) Rekomputasi. Dilakukan dalam verifikasi yaitu menghitung kembali kalkulasi-kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan kecermatannya.
- (7) Scanning. Berarti melakukan penelaahan secara umum untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
- g. Tolok ukur. Tolok ukur/standar keberhasilan dalam pelaksanaan PDTT adalah terungkapnya atas dugaan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kecurangan dan ketidakpatutan yang mengakibatkan kerugian Negara, meliputi sistem, personel, materiil dan keuangan, sehingga dapat diketahui adanya personel yang melanggar aturan, peraturan/ketentuan yang dilanggar, nilai kerugian Negara dan ketidakefektifan kebijakan yang diambil.
- h. Susunan dan tugas. PDTT dilaksanakan dalam bentuk Tim.
 - 1) Susunan Tim:
 - a) Penanggung Jawab dijabat oleh Irjen Kemhan.
 - b) Pengendali dijabat oleh Inspektur Itjen Kemhan.
 - Ketua Tim dijabat oleh Auditor Gol. IV/Eselon III Itjen Kemhan.
 - d) Anggota Tim terdiri dari Auditor Gol. IV/Eselon III dan Gol. V/Eselon IV Itjen atau di luar Itjen Kemhan sesuai kebutuhan.
 - e) Sekretaris Tim dijabat oleh Auditor Gol. V/Eselon IV ltjen Kemhan atau personel yang ditunjuk.
 - f) Tenaga ahli dari instansi lain jika diperlukan.

- Tugas dan Kewajiban. Tim PDTT melaksanakan tugas dan kewajiban berpedoman pada Juklak Irjen Kemhan Nomor: JUKLAK/03/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- i. Mekanisme Kegiatan.
 - 1) Melaksanakan rapat koordinasi Tim.
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan pejabat Entitas/Satker.
 - 3) Pembukaan atau pertemuan pendahuluan.
 - 4) Pemeriksaan dengan pendalaman sesuai tahapan.
 - 5) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan.

BAB III PELAKSANAAN

PDTT dilakukan dengan tahapan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.

- 6. Tahap Persiapan. Persiapan diperlukan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara efisien, efektif dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Itjen Kemhan. Kegiatan dilaksanakan antara lain:
 - a. Mengadakan diskusi, komunikasi antar pemeriksa dengan penanggung jawab dan pengendali.
 - b. Mengadakan koordinasi/konsultasi terhadap pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan PDTT.
 - c. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada Entitas/Satker.
 - d. Kegiatan pengumpulan data/buril melalui informasi umum tentang semua aspek penting yang berkaitan dengan permasalahan yang berpotensi kerugian negara.
 - e. Menginventarisir data yang mendukung permasalahan untuk ditindaklanjuti secara mendalam.
 - f. Membuat Renlakgiat untuk mengurangi risiko kesalahan penafsiran atas tugas yang diberikan kepada pemeriksa dari penanggung jawab atau pengendali.
 - g. Memahami tujuan dan sasaran kegiatan pemeriksaan.
 - h. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya atau petunjuk khusus pimpinan untuk pendalaman fakta dan data permasalahan.

- Mempelajari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang menjadi permasalahan.
- j. Menentukan sasaran secara mendalam terhadap permasalahan yang menjadi topik pemeriksaan.
- k. Menetapkan kriteria yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan yang mengandung unsur-unsur:
 - 1) Dapat dipahami, berarti secara jelas dinyatakan dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda secara signifikan.
 - Dapat diperbandingkan, berarti konsisten dengan kriteria yang telah digunakan dalam pemeriksaan sebelumnya.
 - Kelengkapan, berarti mengacu pada pengembangan atas kriteria-kriteria tertentu yang sesuai untuk menilai suatu kegiatan.
 - 4) Dapat diterima, berarti dapat diterima oleh semua pihak, baik lembaga yang diperiksa, pemerintah, maupun masyarakat umum lainnya. Semakin tinggi tingkat diterimanya suatu kriteria, maka semakin efektif pemeriksaan yang akan dilakukan.
 - 5) Dapat dipercaya, berarti menghasilkan simpulan yang sama ketika kriteria tersebut digunakan oleh pemeriksa lainnya dalam keadaan dan lingkungan yang sama.
 - 6) Obyektif berarti bebas dari segala bias, baik dari pemeriksa maupun manajemen.
 - 7) Berguna berarti menghasilkan temuan dan simpulan yang bermanfaat bagi pengguna informasi.
- 7. Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan pemeriksaan merupakan realisasi atas perencanaan yang ditetapkan sebelumnya untuk mengumpulkan bukti yang memadai dan dapat mendukung simpulan hasil pemeriksaan.
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan.
 - 1) Pelaksanaan pembukaan atau pertemuan pendahuluan dihadiri oleh tim Pemeriksa, pimpinan Entitas/Satker atau pejabat yang terkait dengan permasalahan/kasus untuk menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan.
 - 2) Melaksanakan pendalaman dengan mengadakan penelusuran, pencocokan dan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
 - 3) Mengadakan klarifikasi dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar Entitas/Satker. Untuk diidentifikasi, dikembangkan dan dianalisis untuk memperkuat bukti.

4) Bukti pemeriksaan harus :

- a) Cukup. Bukti harus cukup untuk mendukung simpulan pemeriksaan. Pemeriksa harus yakin bahwa bukti yang cukup tersebut dapat memberikan keyakinan seseorang bahwa simpulan telah valid. Apabila diperlukan, metode statistik dapat digunakan.
- Kompeten. Bukti dianggap kompeten apabila bukti tersebut valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta. Dalam menilai kompetensi suatu bukti, Pemeriksa harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti keakuratan, keyakinan, ketepatan waktu, dan keasliannya.
- c) Relevan. Bukti dikatakan relevan apabila memiliki arti penting dan logis bagi simpulan pemeriksaan.
- 5) Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bukti.
 - a) Reviu Dokumen (Document Review). Bukti dokumenter dalam bentuk elektronik atau fisik adalah bentuk bukti pemeriksaan yang umum. Bukti dokumenter dapat berasal dari internal atau eksternal entitas yang diperiksa.
 - b) Wawancara (Interview). Digunakan untuk memperoleh bukti atau dokumen yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, mengkonfirmasikan fakta dan memperkuat bukti dari sumber lain, atau untuk mencari rencana aksi entitas yang potensial.
 - Observasi C) Fisik. Dilakukan untuk mengetahui keberadaan atau kondisi fisik aset, apakah aset tersebut benar-benar ada dan diketahui keberadaannya, sesuai spesifikasi, masih berfungsi, kondisinya masih baik, ditempatkan di tempat yang terlindungi, pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Observasi fisik juga dapat digunakan untuk mencatat berbagai situasi dan kejadian rinci yang dilakukan oleh staf entitas dan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya

b. Pemeriksaan Lanjutan.

- Melaksanakan pendalaman sesuai kebutuhan dengan dilengkapi bukti-bukti fisik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
- 2) Merekonstruksi dan pemeriksaan silang atas kebenaran data.
- 3) Pengecekan dan pemeriksaan di lapangan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran data.
- 4) Penyusunan Temuan Pemeriksaan. Temuan berisi kumpulan indikasi permasalahan selama proses pemeriksaan sebagai hasil pengujian bukti di lapangan yang meliputi :

- a) Ketidaksesuaian suatu asersi, program, kegiatan, atau hal lainnya yang dilakukan oleh Entitas/Satker yang diperiksa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- b) Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan, kecurangan, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun temuan.
 - a) Temuan pemeriksaan harus dapat mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan.
 - b) Unsur temuan pemeriksaan terdiri atas temuan, kriteria, sebab dan akibat yang merupakan suatu kondisi permasalahan. Namun demikian suatu temuan pemeriksaan tidak harus mengandung unsur akibat dan sebab sepanjang temuan tersebut memenuhi tujuan pemeriksaan.
 - c) Suatu temuan pemeriksaan harus didukung oleh buktibukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan.
 - d) Temuan pemeriksaan sedapat mungkin disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat dan lengkap.
 - e) Suatu temuan pemeriksaan merupakan hasil dari proses analisis terhadap bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan.
- 6) Langkah-langkah dalam penyusunan temuan.
 - Melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan antara temuan dengan kriteria.
 - b) Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui sebab dengan akibat dari perbedaan tersebut, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria.
 - c) Menyusun unsur-unsur temuan menjadi temuan pemeriksaan.
- 7) Konsep temuan pemeriksaan disusun oleh Tim atau Ketua Tim Pemeriksa, sedangkan konsep temuan yang disusun oleh anggota Tim harus disetujui/direviu oleh Ketua Tim.

c. Pemeriksaan Akhir.

- Menganalisis dan evaluasi hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan secara keseluruhan untuk mendapatkan kejelasan atas dugaan penyimpangan, kecurangan dan ketidakpatutan serta kelemahan sistem pengendalian intern yang bersifat signifikan dan materiil.
- 2) Menentukan penyebab kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, antara lain :
 - a) Penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja.
 - b) Terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
 - c) Prosedur yang menyimpang dari ketentuan.
 - d) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern.
- 3) Menentukan jumlah kerugian negara.
- 4) Pada akhir tahap pelaksanaan tidak diadakan taklimat akhir, namun hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan yang diperiksa tetap disampaikan secara khusus kepada pimpinan Entitas/Satker.

Tahap Pelaporan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LH PDTT), disusun secara singkat, padat dan lengkap serta mendalam, mengingat permasalahan dalam PDTT lebih spesifik. (Format laporan PDTT terlampir)
- b. Pembuatan Resume Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (RH PDTT) merupakan inti sari laporan Irjen Kemhan kepada Menhan.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT) terdiri dari :
 - 1) Simpulan hasil pemeriksaan atas hal yang diuji dan temuan Pemeriksa atas pengujian bukti-bukti selama pelaksanaan pemeriksaan.
 - 2) Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang akan mempengaruhi simpulan pemeriksaan.
 - 3) Simpulan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- d. Dokumentasi Pemeriksaan. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

- 1) Bentuk dan isi dokumentasi pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi yang dimasukkan menggambarkan catatan penting mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar, simpulan, kuantitas dan jenis berdasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa.
- 2) Dokumentasi pemeriksaan memuat :
 - a) Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, termasuk kriteria pengambilan uji petik yang digunakan.
 - b) Hasil pemeriksaan yang dilakukan untuk mendukung simpulan dan pertimbangan profesional
 - Bukti tentang reviu supervisi terhadap pemeriksaan yang dilakukan.
 - d) Penjelasan pemeriksa mengenai alasan tidak dilaksanakannya sebagian prosedur PDTT.

BAB IV PENUTUP

- Petunjuk Teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PDTT terkait pengawasan dan pemeriksaan Unit Organisasi (UO), Badan usaha/kesejahteraan dan Yayasan di lingkungan Kemhan serta organisasi lainnya yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
- Dengan terbitnya petunjuk teknis ini, maka petunjuk teknis Irjen Dephan Nomor : JUKNIS/009/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Secara Khusus (Wasriksus) di Lingkungan Dephan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 11. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian.

12. Petunjuk Teknis ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

2011

ektur Jenderal,

Dikeluarkan di/Jakarta

adaitabagal

Gurradi, M.D.A.

Lampiran Juknis PDTT

Nomor : Juknis/ / /2011 Tanggal : 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN NOMOR: R/LHPDTT/ / /20..../ITJEN

Tentang

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ITJEN KEMHAN TERHADAP

(Entitas/Satker)S.D

PENDAHULUAN

- 1. Umum. (Berisi pertimbangan/latar belakang dilaksanakannya PDTT serta titik berat/ fokus perhatian permasalahan/sasaran dalam PDTT).
- 2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud
 - b. Tujuan
- 3. Dasar
- 4. Obyek dan Sasaran.
 - a. Entitas/Satker
 - b. Sasaran wasrik
- 5. Waktu Pelaksanaan.
- 6. Ruang Lingkup dan Tata Urut
 - a. Pendahuluan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 - c. Kesimpulan dan Saran
 - d. Penutup.

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 7. Berisi: Tahapan kegiatan yang dikaitkan dengan metode dan teknik PDTT serta informasi tambahan lainnya.
- 8. Permasalahan Pokok. Berisikan inti permasalahan yang ditemukan selama pemeriksaan (bisa lebih dari satu).

- 9. Data dan Fakta. Menyajikan gambaran secara kronologis yang jelas atas terjadinya permasalahan.
- 10. Analisis. Membahas tentang timbulnya permasalahan pokok dihadapkan dengan kriteria dan cara pemecahan selanjutnya, yang diakhiri dengan kesimpulan kecil sebagai bahan untuk menyusun pasal kesimpulan dan saran.

KESIMPULAN DAN SARAN

- 11. Kesimpulan
- 12. Saran

PENUTUP

Jakarta, 2011

Gunadi, M.D.A. Laksamana Madya TNI

RIAN PEAT

TUR JE